



PUTUSAN

Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara Permohonan yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. Nomor 52, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

ALFIAN TOMAYAHU Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2019 telah memberikan kuasa kepada:

SUKIRLAN SANDAGANG, S.H., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara “Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si., dkk.” beralamat Kantor di Jl. Imam Bonjol No.76 (kilo 1), Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

M E L A W A N :

BUPATI BANGGAI LAUT, Berkedudukan di Banggai, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/142/Bag.Hukum/2019 tanggal 10 Desember 2019 telah memberikan kuasa kepada:

SUYANTO, S.H., M.H. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jln. K.H.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-01/P.2.15/Gtn.2/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 memberikan kuasa kepada:

SUWASKITO WIBOWO, S.H., M.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jln. Timbong Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/143/BAG.HUKUM/2019 tanggal 10 Desember 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **ASYUR ASWADI, S.H;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Alamat : Jln. Jogugu Zakaria No.1 Desa Lampa,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nama : **SOFYAN LANS, S.H;**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
Alamat : Jln. Jogugu Zakaria No.1 Desa Lampa,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai----- TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Akta Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.PL Tanggal 3 Desember 2019;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/PEN-MH/2019/PTUN.PL tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/PEN-HS/2019/PTUN.PL tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.PL tanggal 3 Desember 2019 tentang Jadwal Persidangan (Court Calendar);
5. Telah membaca Permohonan Pemohon Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.PL Tertanggal 27 Nopember 2019 dan Tanggapan Termohon tertanggal 13 Desember 2019;
6. Telah membaca surat-surat yang berkaitan sebagai bukti dari para pihak, mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi serta semua berkas dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.PL pada pokoknya memuat dasar dan alasan mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah:

Permohonan untuk diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Alfian Tomayahu kepada Bupati Banggai Laut;

Adapun dasar dan alasan diajukannya Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Tentang Dasar Hukum (Kewenangan PTUN untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*).

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan pada Bab I Ketentuan Umum menyatakan:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;
Tentang hal ini, maka permohonan dimaksud adalah sebagaimana yang pemohon tanda tangani dan ajukan serta diterima di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, permohonan mana bertanggal Luwuk, 27 November 2019;
2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas permohonan;

Dalam konteks ini Pemohon adalah Sdr. Alfian Tomayahu, yang memberikan kuasa kepada Sukirlan Sandagang, SH.M.Si, yang adalah Advokat/Pengacara untuk mewakili kepentingannya di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, karena Bupati Banggai Laut tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dimohonkan oleh Pemohon, padahal syarat untuk itu telah dipenuhi;

3. Termohon adalah Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari

Pemohon;

Bahwa yang dimaksud dengan Badan dan/atau pejabat

pemerintahan dalam hal ini adalah Bupati Banggai Laut selaku

Termohon yang adalah selaku pejabat pemerintahan di wilayah

Banggai Laut, tempat lokasi dimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dimohonkan;

Lebih lanjut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Republik

Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan

(Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 292) sebagai berikut:

Ayat (1) : Batas waktu kewajiban ini menetapkan dan/atau

melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ayat (2): Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan

dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan

diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Ayat (3): Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan

dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka

permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Ayat (4): Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan

untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5): Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Ayat (6): Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

Bahwa terkait dengan permohonan pemohon yang secara faktual mempersoalkan tidak diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang untuk itu, tempat tanah/lokasi objek permohonan yang merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka menurut pemohon PTUN Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

2. Tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon.
 1. Bahwa untuk kepentingan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat mendirikan bangunan, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Bupati Banggai Laut, permohonan mana sesuai petunjuk teknis dimasukkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMTSP) Kabupaten Banggai Laut;
 2. Bahwa atas permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMTSP) Kab. Banggai Laut melalui suratnya bertanggal Banggai 17 Januari 2019 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Banggai Laut cq. Kepala Bidang Penataan Ruang selaku Ketua Tim Teknis;
 3. Bahwa surat permohonan dari Pemohon kepada Bupati Banggai Laut untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai petunjuk teknis pada faktanya telah diterima, namun permohonan

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak diterbitkan padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang penerbitan IMB, durasi waktu proses perizinan tersebut selama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal berkas masuk;

4. Bahwa oleh karena kewenangan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan ketentuanyang berlaku di wilayah Kab. Banggai Laut adalah kewenangan Bupati Banggai Laut, maka perbuatan Bupati Banggai Laut sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ciri dan karakter sebuah pemerintahan yang baik, karena selaku pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara telah tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat yang berkehendak memperoleh kepastian hukum atas apa yang dimohonkannya, sehingga beralasan hukum dan sangat berdasar ciri dan karakter pemerintahan yang demikian terkategoriikan sebagai sebuah perbuatan dari pemerintah yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan dengan demikian pemerintahan dimaksud telah secara nyata dan terang benderang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig overheids daad*);
 5. Bahwa dari fakta-fakta yang ada terkait permohonan Pemohon untuk diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Alfian Tomayahu, alamat rumah kompleks Pasar Baru, Kel. Lompo, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, maka menurut Pemohon bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) atas permohonan tersebut;
 6. Bahwa permohonan pemohon sangat berdasar hukum, mohon Majelis Hakim dapat memutus perkara sebagaimana permohonan Pemohon;
 7. Biaya perkara menurut hukum;
3. Hal-Hal yang dimohonkan untuk di putus:

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perbuatan Termohon tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Pemohon adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Overheids Daad);
3. Menghukum, Termohon untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Alfian Tomayahu;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 13 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalih permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil Tanggapan ini;
2. Permohonan Pemohon *Obscure Libel* (Permohonan Pemohon Kabur atau tidak jelas);

Bahwa Permohonan Pemohon *Obscure Libel* karena:

Bahwa peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan pada bab ketentuan umum menyatakan:

Pasal 1

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan dan/atau pejabat

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan.

Tentang hal ini, maka Permohonan dimaksud adalah sebagaimana yang memohon tandatangani dan ajukan serta diterima di Peradilan Tata Usaha Negara Palu, Permohonan mana pertanggal 27 November 2019;

2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung:

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mempunyai kewenangan :

- a. Memberikan dan menjelaskan KRK kepada pemohon IMB;
- b. Menyampaikan informasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan IMB dan permohonan SLF;
- c. Menyampaikan informasi persyaratan perizinan dan /atau rekomendasi teknis lain dari Perangkat Daerah berwenang yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan IMB;
- d. Menerima atau menolak permohonan IMB dan permohonan SLF;
- e. Menerbitkan, membekukan, atau mencabut IMB,
- f. Merekomendasikan atau tidak merekomendasikan pendelegasian kewenangan penerbit IMB kepada kecamatan;
- g. Mengusulkan pencabutan pendelegasian kewenangan penerbitan IMB dan SLF oleh kecamatan dalam hal

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) tidak terpenuhi;

- h. Melakukan pengisian data dan penyimpanan dokumen permohonan dan penerbitan IMB; dan
- i. Melakukan pengisian data dan penyimpanan dokumen permohonan SLF kedalam SIMBG.

Permohonan dari pemohon terkait penerbitan izin IMB sampai tanggapan ini dibacakan belum juga terdaftar dan ter-register sebagai surat masuk. Sehingga belum bisa di proses ataupun ditolak dan terimanya permohonan tersebut sebagaimana Pasal 7 huruf d Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. Sehingga permohonan dari pemohon dapat dikatakan Obscure Libel (Permohonan Pemohon Kabur atau tidak jelas);

3. Permohonan dari pemohon dianggap prematur.

- 3.1. Dalam permohonan pemohon disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau pejabat pemerintahan dan karena mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas permohonan;

Dalam konteks ini pemohon adalah saudara Alfian Tomahu, yang memberikan kuasa kepada Sukirlan Sandagang, SH., MSi, yang adalah advokat atau pengacara yang mewakili kepentingannya di peradilan Tata Usaha Negara Palu, karena Bupati Banggai laut tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



dimohonkan oleh Pemohon, Padahal syarat untuk itu telah dipenuhi;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, yakni : “Menerima atau menolak permohonan IMB dan permohonan SLF”, petugas pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut belum menerima permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari saudara Alfian Tomahu. Sehingga permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas permohonan belum dapat dilakukan dan karenanya pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau *NO*).

3.2. Dalam permohonan pemohon disebutkan bahwa Lebih lanjut bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara RI Tahun 2014 nomor 292) sebagai berikut:

- (1) Batas waktu kewajiban ini menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, yakni : “Menerima atau menolak permohonan IMB dan permohonan SLF”, petugas pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut belum menerima permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari saudara Alfian Tomahu. Sehingga permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas permohonan belum

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan dan karenanya pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO).

4. Permohonan dari pemohon telah *Error In Persona*.

Dalam permohonan pemohon disebutkan bahwa Termohon adalah badan dan atau pejabat pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon; Bahwa yang dimaksud dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam hal adalah Bupati Banggai Laut selaku termohon yang adalah selaku pejabat pemerintahan di wilayah Banggai Laut tempat atau lokasi di mana Izin Mendirikan Bangunan dimohonkan; Dalih tersebut adalah dalih yang salah karena bagaimana mungkin Tergugat melaksanakan sendiri semua urusan pemerintahan, sedangkan sudah ada wakil dari Bupati untuk melaksanakan fungsi tersebut dalam hal ini pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Banggai Laut dan seperti termuat dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Pasal 4, yakni:

Pasal 4

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan penerbitan IMB dan SLF kepada kecamatan tertentu dalam rangka mempermudah pelayanan teknis kepada masyarakat.
- (2) Pendelegasian kewenangan pelayanan penerbitan IMB dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



(3) Pendelegasian kewenangan pelayanan penerbitan IMB dan SLF dari bupati kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk bangunan gedung dengan kriteria:

- a. Bangunan gedung fungsi hunian;
- b. Memiliki kompleksitas sederhana;
- c. Maksimum ketinggian bangunan 2 (dua) lantai; dan
- d. Luas lantai bangunan sampai dengan 250 m².

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Perangkat daerah yang membidangi teknis.

(5) ... dstnya;

(6) ... dstnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal ini bupati telah melakukan pendelegasian kewenangan terkait pelayanan, menerima permohonan, menolak permohonan dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud diatas; Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan tidak jelas siapakah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Pemohon dikarenakan permohonan IMB dari pemohon tidak pernah masuk dalam register surat masuk dan belum bisa diproses permohonan dari pemohon terhadap ijin IMB tersebut. Sehingga Subjek hukum yang patut dipersalahkan dalam menerbitkan Keputusan menolak/tidak dapat diterima permohonan pengajuan IMB dari pemohon belum ada;



II. DALAM POKOK PERKARA TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Termohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dan jawaban/tanggapan Termohon lainnya dalam perkara ini dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini;

2. Bahwa dalam dalih Permohonan Pemohon angka 1 telah menyatakan "Bahwa untuk kepentingan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagai syarat mendirikan bangunan Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Bupati Banggai Laut, permohonan mana sesuai petunjuk teknis dimasukkan melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut";

Hal tersebut diatas tidak benar sama sekali, karena blangko surat permohonan dari pemohon Alfian Tomayahu beserta blangko kosong terkait persyaratan administrasi yang telah diberikan kepada pemohon Alfian Tomayahu beserta surat permohonan penerbitan rekomendasi tim teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten banggai laut tidak pernah diterima di bagian loket pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, yakni:

Paragraf 2

Loket Pelayanan

Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ... dstnya;

(2) ... dstya....meliputi:

- a. Pemberian dan penjelasan KRK kepada pemohon IMB;
- b. Penyampaian informasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan IMB dan permohonan SLF;
- c. Penyampaian informasi persyaratan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari perangkat daerah berwenang yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan IMB;
- d. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB dan permohonan SLF;
- e. ... dstnya;

(3) ...dstnya.

Pemohon permohonan IMB atas nama Alfian Tomayahu telah mendatangi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut dengan maksud untuk mengurus izin IMB dan oleh karena itu oleh petugas loket pelayanan disampaikan informasi persyaratan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari perangkat daerah berwenang yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan IMB sehingga diberikan blangko kosong terkait persyaratan administrasi permohonan IMB pada Pasal 28 Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, selanjutnya sesuai Pasal 21 Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, yakni:

Paragraf 2

Loket Layanan

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Pasal 21

- (1) Loker Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dibentuk untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
 - (2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB; dan
 - b. Memproses dokumen IMB.
 - (3) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. loket layanan bertugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB;
 - b. Memberikan tanda terima atas permohonan IMB dalam hal dokumen permohonan IMB dinyatakan lengkap;
 - c. Mengembalikan dokumen permohonan dan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan dalam hal dokumen permohonan IMB dinyatakan tidak lengkap;
 - d. Menyerahkan data dan dokumen permohonan IMB yang sudah lengkap kepada petugas pemasukan data untuk dimasukkan ke dalam SIMBG; dan
 - e. Membuat Berita Acara harian penerimaan permohonan layanan.
 - (4), dst.
3. Bahwa dalam Dalih Permohonan Pemohon angka 2 telah menyatakan "Bahwa atas permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Banggai Laut melalui suratnya bertanggal Banggai 17 Januari 2019 kepada Kepala Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten banggai laut Cq. Kepala Bidang Penataan Ruang selaku tim teknis”;

Bahwa benar Dinas Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Banggai Laut telah bersurat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten banggai laut bertanggal Banggai 17 Januari 2019 untuk meminta rekomendasi kajian teknis terkait bangunan yang akan di berikan izin IMB;

4. Bahwa dalam Dalih Permohonan Pemohon angka 3 : “Bahwa surat permohonan dari pemohon kepada Banggai Laut untuk menerbitkan Izin Mendirikan bangunan (IMB) sesuai petunjuk teknis pada faktanya telah diterima namun permohonan dimaksud tidak diterbitkan padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang penerbitan IMB, durasi waktu proses perizinan tersebut selama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal berkas masuk”;

Bahwa termohon menolak semua dalil yang dinyatakan oleh pemohon pada angka 3 tersebut karena dalil dari pemohon mengada-ada serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku dan terkesan pernyataan yang tidak berlandaskan hukum sama sekali. Perlu kami Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa Termohon jelaskan bahwa berdasarkan:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, yakni:

Paragraf 2

Loket Pelayanan

Pasal 9

(1) ...dstnya.

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



(2) ...dstnya...meliputi:

- a. Pemberian dan penjelasan KRK kepada pemohon IMB;
- b. Penyampaian informasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan IMB dan permohonan SLF;
- c. Penyampaian informasi persyaratan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari perangkat daerah berwenang yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan IMB;
- d. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB dan permohonan SLF;
- e. ...dstnya;
- f. ...dstnya.

Bahwa surat permohonan dari saudara Alfian Tomayahu sampai tanggapan ini dibacakan belum juga terdaftar di Dinas Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Banggai Laut. Jadi tidak mungkin bisa pihak Dinas Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Banggai Laut melakukan kajian dan telaah sehingga diterbitkan IMB atas nama Alfian Tomayahu karena data pemohon belum masuk dan kemungkinan masih berada pada pemohon. Sehingga mohon kiranya Majelis hakim untuk menghiraukan permohonan dari pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam Dalih Permohonan Pemohon angka 4: "bahwa oleh karena kewenangan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku diwilayah kabupaten Banggai Laut adalah kewenangan Bupati Banggai Laut, maka perbuatan Bupati Banggai Laut sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan ciri dan karakter sebuah pemerintahan yang baik, karena selaku pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara telah tidak melakukan tugas pokok atas apa yang



dimohonkannya, sehingga beralasan hukum dan sangat berdasar ciri dari karakter pemerintahan yang demikian terkategori sebagai sebuah perbuatan dari pemerintah yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan dengan demikian pemerintahan dimaksud telah secara nyata dan terang benderang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig overheids daad*);

Bahwa termohon menolak dalih dari pemohon tersebut diatas dikarenakan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Pasal 4, yakni:

Pasal 4

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan penerbitan IMB dan SLF kepada kecamatan tertentu dalam rangka mempermudah pelayanan teknis kepada masyarakat.
- (2) Pendelegasian kewenangan pelayanan penerbitan IMB dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pendelegasian kewenangan pelayanan penerbitan IMB dan SLF dari bupati kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk bangunan gedung dengan kriteria :
 - a. Bangunan gedung fungsi hunian;
 - b. Memiliki kompleksitas sederhana;
 - c. Maksimum ketinggian bangunan 2 (dua) lantai; dan
 - d. Luas lantai bangunan sampai dengan 250 m².
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang



membidangi perizinan dan Perangkat daerah yang membidangi teknis.

(5) ...dstnya.

(6) ...dstnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal ini bupati telah melakukan pendelegasian kewenangan terkait pelayanan, menerima permohonan, menolak permohonan dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud diatas;

Berdasarkan uraian diatas maka jelas terbukti bahwa termohon dalam perkara *a quo* telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB serta tidak melakukan sebuah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig overheids daad*) seperti yang di dalilkan pemohon;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan/atau tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*Obscure libel*);
3. Menyatakan Permohonan Pemohon *Error In Persona*;
4. Menolak seluruh permohonan pemohon;
5. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini serta biaya lain yang timbul akibat dari pemohon melakukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut :

1. P - 1 : Fotokopi Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama ALFIAN TOMAYAHU kepada BUPATI BANGGAI LAUT Tertanggal 10 Agustus 2015 Hal : Permohonan (sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Fotokopi Tanda Terima surat dari Advokat/Pengacara “ Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si dkk” Tertanggal 15 Nopember 2019 tentang Permohonan kepada Bupati Banggai Laut (sesuai dengan aslinya) ;
3. P - 3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 490 Desa/Kel. : Lompio Atas Nama ALFIAN TOMAYAHU Tanggal 18-12-2017 Luas 139 M2 terletak di Desa/Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut No. 570/12/IMB/DPMPSTP/2019 Tertanggal 17 Januari 2019 Hal: Pertimbangan Teknis untuk penerbitan rekomendasi (sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Fotokopi Surat Pengakuan yang dibuat oleh MASRIN SALUHU, S.H., M.SI Tertanggal 03 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No.3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tertanggal 20 September 2010 (sesuai dengan fotokopinya);
7. P - 7 : Fotokopi Surat Penyerahan Tanah No. 593.2/146/Kec.Bgi/2017 Tertanggal 03 April 2018 dari HANDRA ABBAS kepada ALFIAN TOMAYAHU (sesuai dengan fotokopinya);
8. P - 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama JENINA PANDILI Tertanggal 1 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
9. P - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama HASNA DJAATA BALALIO Tertanggal 1 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
10. P - 10 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama HASMIA S. ABADI Tertanggal 1 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
11. P - 11 : Fotokopi Surat yang dibuat oleh Lurah Lompio Kepada Bagian Hukum dan Perundang Undangan Setda Kabupaten Banggai Laut No.593.7/219/LP/2019 Perihal : Klarifikasi Tertanggal 5 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
12. P - 12 : Fotokopi Surat Keterangan No. B.400/KCP-XII/ADK/12/2019 Tertanggal 09 Desember 2019 dari PT BRI KCP Banggai Laut (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-47 sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T - 1 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut No.570/12/IMB/DPMPPTSP/2019 tanggal 17 Januari 2019 Hal : Pertimbangan Teknis untuk Penerbitan Rekomendasi IMB Atas Nama ALFIAN TOMAYAHU (sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Fotokopi Tanda Terima dari KA. MSE tanggal 26 Maret 2019 No. Agenda 95 Perihal : Permohonan Penjelasan tertulis Ke II (sesuai dengan aslinya) ;
3. T - 3 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut kepada Muhammad Saleh Gasin, SH., MH. No.570/51/DPMPPTSP/2019 Tertanggal 27 Maret 2019 Perihal : Penjelasan Tertulis (sesuai dengan aslinya);
4. T - 4 : Fotokopi Surat Muhammad Saleh Gasin, SH., MH kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut No.034/KA.MSG/PHN/IV/2019 Tertanggal 1 April 2019 Perihal : Permohonan Penjelasan Tertulis (fotokopi dari scan) ;
5. T - 5 : Fotokopi Lembar Disposisi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut Kode : 201 Tanggal Penyelesaian 16 April 2019 (sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut kepada Muhammad Saleh Gasin, SH., MH

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.600/74/Dis.PUPR/2019 Tertanggal 23 April 2019 Perihal :

Penjelasan Penerbitan Rekomendasi IMB (sesuai dengan aslinya);

7. T - 7 : Fotokopi Lembar Disposisi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut Kode : 250 Tanggal Penyelesaian 27 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);

8. T - 8 : Fotokopi Lembar Disposisi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut Kode : 3013 Tanggal Penyelesaian 6 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);

9. T - 9 : Fotokopi Peraturan Bupati Banggai Laut No.18 Tahun 2017 Tentang : Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tertanggal 20 Maret 2017 (fotokopi dari scan);

10. T - 10 : Fotokopi Keputusan Bupati Banggai Laut No.800.05/9/PM-PTSP/2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Tertanggal 17 Januari 2019 (sesuai dengan fotokopinya);

11. T - 11 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tanggal 27 Desember 2017 (sesuai dengan fotokopinya);

12. T - 12 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.05/PRT/M/2016

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tertanggal 5 Februari 2016 (sesuai dengan fotokopinya);

13. T - 13 : Fotokopi Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Tertanggal 27 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya);

14. T - 14 : Fotokopi Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Tertanggal 31 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);

15. T - 15 : Fotokopi Formulir Permohonan IMB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut (sesuai dengan aslinya);

16. T - 16 : Fotokopi Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sengketa Lahan antara Pemerintah Banggai Laut melawan ALFIAN TOMAYAHU tanggal 29 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

17. T - 17 : Fotokopi Pendapat Hukum (Legal Opinion) Ke-2 Sengketa Lahan antara Pemerintah Banggai Laut melawan ALFIAN TOMAYAHU tanggal 26 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopinya);

18. T - 18 : Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor: 148 Surat Ukur Nomor 5674 Tahun 1984 Atas Nama Daut T. Aluano (fotokopi sesuai fotokopinya);

19. T - 19 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 150 Surat Ukur Nomor 5676 Tahun 1984 Atas nama Sirat (fotokopi sesuai fotokopi);

20. T - 20 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 490, a.n. Alfian Tomayahu (fotokopi sesuai fotokopinya);

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T - 21 : Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian (sesuai dengan aslinya);
22. T - 22 : Fotokopi Surat penyampaian klarifikasi dan anulir dari Saudara SARIF S. POTABOGA (sesuai dengan aslinya);
23. T - 23 : Fotokopi Surat pernyataan Plt. Camat Banggai no. 900/200/kec. Bgi/2019 tanggal 26 september 2019 (sesuai dengan aslinya);
24. T - 24 : Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Nomor 593.2/146/Kec. BGI/2017 Tanggal 27 November 2017 Atas Nama ALFIAN TOMAYAHU (fotokopi sesuai fotokopinya);
25. T - 25 : Fotokopi Gambar kasar batas tanah tanggal 27 November 2017 (fotokopi sesuai fotokopinya);
26. T - 26 : Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 593/2/18/LP/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. (fotokopi sesuai fotokopinya);
27. T - 27 : Fotokopi Penyerahan Tanah No. 92/Kec. Bgi/1998 tanggal 31 Desember 1998 (fotokopi sesuai fotokopinya);
28. T - 28 : Fotokopi Gambar kasar batas tanah tanggal 31 Desember 1998 (fotokopi sesuai fotokopinya);
29. T - 29 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Lompio No. 590/0168/LP/2000 (fotokopi sesuai fotokopinya);
30. T - 30 : Fotokopi Surat pernyataan Sdr. HARDI LONDOL Tanggal 29 Desember 1998 (fotokopi sesuai fotokopinya);
31. T - 31 : Fotokopi Berita Acara Pembebasan Tanah untuk pembangunan pasar Banggai tanggal 30 Maret 2005 (fotokopi sesuai fotokopinya);

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T - 32 : Fotokopi Pajak PBB Atas nama Tonion Sadenggel dari Tahun 1992 sampai Tahun 1996 (fotokopi sesuai fotokopi);
33. T - 33 : Fotokopi Surat keterangan AMSAR A. PUANGOLO, SE tanggal 24 September 2019. (tidak diajukan);
34. T - 34 : Fotokopi Surat Pernyataan A.n. Hanina Ijaa pada tanggal 5 Agustus 2019. (sesuai dengan aslinya);
35. T - 35 : Fotokopi Kwitansi Pembebasan Tanah bagian Tapem tanggal 19 Juli 2005. (sesuai dengan aslinya);
36. T - 36 : Fotokopi Gambar Lokasi Pasar Baru Banggai tanggal 21 Maret 2005 (sesuai dengan aslinya);
37. T - 37 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tanggal 7 April 2006. (sesuai dengan aslinya);
38. T - 38 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor: 900/43/BPKAD/2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
39. T - 39 : Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A. (fotokopi sesuai fotokopinya);
40. T - 40 : Fotokopi Berita Acara Wawancara pada tanggal 16 September 2019 antara Jaksa Pengacara Negara dengan SUBAEDAH (sesuai dengan aslinya);
41. T - 41 : Fotokopi Berita Acara Wawancara pada tanggal 16 September 2019 antara Jaksa Pengacara Negara dengan SUDJITO SADJURI (sesuai dengan aslinya);
42. T - 42 : Fotokopi Surat Pernyataan SUDJITO SADJURI pada tanggal 18 September 2019 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. T - 43 : Fotokopi Berita Acara Wawancara antara Jaksa Pengacara Negara dengan SUDARTO pada tanggal 16 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
44. T - 44 : Fotokopi Berita Acara Wawancara antara Jaksa Pengacara Negara dengan SUHARNO T. SADENGGEL pada tanggal 18 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
45. T - 45 : Fotokopi Surat Pernyataan SUHARNO T. SADENGGEL pada tanggal 18 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
46. T - 46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HANINA IJAA tanggal 19 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
47. T - 47 : Fotokopi Surat Pengakuan atas nama MASRIN SALUHU, S.H., M.Si tanggal 3 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya pihak Pemohon selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama HADRA ABBAS, HASMIAH S. ABADI, dan RIDWAN LIDJO, S.H. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

SAKSI I: HADRA ABBAS

- Bahwa saksi tinggal di Banggai dari lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Alfian Tomayahu pada Tahun 2017;
- Bahwa Tanah yang dijual tanah peninggalan suami saksi yaitu Syawal Abu;
- Bahwa suami saksi mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa saksi belum mendaftarkan sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi meminta kepada pemerintah untuk membebaskan tanah



tersebut tetapi dari jawaban pemerintah katanya tidak ada

anggarnya;

- Bahwa permintaan pembebasan tersebut sekitar Tahun 1990-an;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 10x14 meter;
- Bahwa saksi berkali-kali ke pemerintah daerah tidak ada hasil, oleh

karena butuh uang, tanah saksi jual kepada Alfian Tomayahu;

- Bahwa benar surat Surat Penyerahan Tanah saksi tandatangani sendiri

di Kantor Lurah;

- Bahwa saksi tidak tahu Alfian Tomayahu mengajukan permohonan IMB;
- Bahwa saksi sering lewat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 ini di lokasi tanah tersebut ada

bangunannya;

- Bahwa saksi kenal dengan Tonion Sadenggel;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut bukan dari Tonion Sadenggel;
- Bahwa setahu saksi tanah diluar pasar;
- Bahwa seingat saksi dahulu tanah tersebut berbatasan dengan Kantor

Pasar;

- Bahwa tanah tersebut di dalam pagar pasar, pada waktu membangun

pagar pasar tersebut tidak minta ijin kepada saksi;

- Bahwa pada waktu itu saksi minta uang pembebasan kepada

pemerintah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta);

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah tersebut ada Surat Keterangan Tanah dari kelurahan yang

menerangkan bahwa tanah tersebut tanah saksi;

- Bahwa seingat saksi Surat Keterangan tersebut dibuat pada tahun

2014;

- Bahwa saksi hanya punya Surat Keterangan tersebut saja;
- Bahwa tanah tersebut diklaim termasuk tanah aset pemerintah daerah

Kabupaten Banggai Laut;

- Diklaim maksudnya berdasarkan pembebasan tanah tersebut termasuk

tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut;

- Untuk tanah pasar tersebut saat inibelum ada sertifikatnya;

- Dari panitia ada ganti rugi pembebsan lahan tanah tersebut;

SAKSI II : HASMIAH S. ABADI

- Bahwa saksi kenal dengan Tonion Sadenggel;
- Bahwa saksi pernah melihat Tonion Sadenggel tinggal di lokasi pasar;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah Tonion Sadenggel bukan pada tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handra Abbas/Syawal Abu;
- Bahwa Lokasi tanah Tonion Sadenggel jauh dari tanah Handra Abbas/Syawal Abu;
- Bahwa saat ini pasar baru sudah dipagar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masuk dalam pagar pasar;
- Bahwa Ruko masuk dalam pagar/satu kompleks;
- Bahwa posisi tanah tersebut di pinggir jalan raya;
- Bahwa kapan pagar pasar dibangun saksi tidak ingat;
- Bahwa ganti rugi untuk saksi, saksi terima sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa kaitan Tonion Sadenggel dalam hal ini adalah ia menyatakan mempunyai tanah lokasi tersebut berdasarkan informasi panitia pembebasan;
- Bahwa Tomio Sadeger berdasarkan informasi panitia pembebasan mempunyai dua lokasi tanah di depan dan di belakang;
- Bahwa objek tanah yang dimiliki Tonion Sadenggel sama dengan tanah yang diakui Handra Abbas yang telah dijual kepada Alfian Tomayahu;
- Bahwa tanah pada waktu pembangunan pasar baru tahun 2018 belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saya membeli tanah tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di dalam pagar pasar;
- Bahwa pada waktu pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut membangun pagar pasar tidak konfirmasi dahulu kepada Handra Abbas;

SAKSI III : RIDWAN LIDJO, S.H

- Bahwa seingat saksi kejadiannya sebelum ada surat dari Jaksa;
- Bahwa Surat dari kami saksi sampaikan kepada bagian hukum Pemda;
- Bahwa dari Pemda surat tersebut tidak ada kelanjutannya
- Bahwa kami tidak pernah menyatakan adanya pemalsuan;
- Bahwa kami sampaikan pendapat hukum karena adanya perbedaan tandatangan pada data-data yang ada;
- Pendapat hukum ini saya sampaikan kepada pemohon pendapat yaitu Pemda;
- Bahwa setahu saksi ada peninjuan lokasi dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa setahu saksi SKPT atas nama Tonion Sadenggel ada;
- Bahwa setahu saksi SKPT Tonion Sadenggel batas-batasnya tidak ada tandatangan saksi-saksi;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pengukuran dari Kantor Pertanahan akhir tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi petugas ukur masuk dalam pasar;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran dari Kantor Pertanahan adalah pemohon, staf kelurahan dan saksi;
- Bahwa dari pasar / pemda tidak ada yang datang;
- Bahwa pagar pasar tidak persegi empat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama MOH. IQBAL SUPA, WAHLAN BUKAMO, NURHASANAH DG MATORANG, dan MULYADI MOJANG yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI I : MOH. IQBAL SUPA

- Bahwa setahu saksi Proses pengurusan permohonan IMB di Dinas mekanismenya adalah pemohon datang ke kantor minta informasi, kemudian memasukkan berkas permohonan IMB terdiri persyaratan teknis dan administrasi, kalau sudah lengkap langsung diproses;
- Bahwa seingat saksi pemohon pernah datang ke kantor meminta informasi dan mengambil formulir;
- Bahwa Alfian Tomayahu datang membawa permohonan IMB tetapi belum ada rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berkas masih di bawa pemohon;
- Bahwa Prosedur permohonan IMB yaitu pemohon pernah datang ke kantor, persyaratan teknis dan administrasi dilengkapi, lalu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang minta rekomendasi teknis, setelah dapat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkas di ajukan;

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan administrasi antara lain : Permohonan, KTP, NPWP, Gambar, status tanah;
- Bahwa saksi membuat surat pengantar rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengantar tersebut saksi berikan kepada pemohon untuk minta rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa dalam waktu 6 hari biasanya sudah keluar;
- Bahwa sampai sekarang rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemohon belum balik;
- Bahwa Alfian Tomayahu pernah datang di Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa permohonan IMB tersebut diperlihatkan saja;
- Bahwa pada waktu itu belum ada rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa saksi belum daftarkan karena pemohon belum mengembalikan berkas permohonan IMB-nya;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi bidang pelayanan;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah tersebut sudah ada bangunan ruko;
- Bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu beroperasi mulai Maret 2017;
- Bahwa kami pernah menerima berkas permohonan IMB Alfian Tomayahu
- berkas kami kembalikan lagi kepada pemohon;
- Setelah persyaratan administrasi terpenuhi mekanismenya lalu dibuatkan Surat pengantar rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diserahkan kepada pemohon beserta berkasnya;
- Bahwa pemohon memasukan permohonan IMB Tahun 2018 dan realisasinya tahun 2019;
- Bahwa surat Pengantar rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diserahkan kepada Pak Safri (pegawai Kelurahan);
- Bahwa terdapat surat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bulan April 2019;
- Bahwa sesuai Perbup No.35 kami memberikan informasi persyaratan teknis dan administrasi permohonan IMB;
- Bahwa Surat pengantar permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diserahkan ke pemohon untuk minta rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang;
- Bahwa Penjelasan/informasi kepada Alfian Tomayahu sama dengan permohonan IMB yang lain;
 - Bahwa sampai sekarang pemohon belum datang lagi menyerahkan kembali berkas permohonan IMB pemohon;

SAKSI II : WAHLAN BUKAMO

- Bahwa saksi menandatangani surat pengantar rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa benar ada berkas pemohon IMB Alfian Tomayahu;
- Bahwa seingat saksi syarat-syarat permohonan IMB Alfian Tomayahu kurang satu yaitu surat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa setelah permohonan diregistrasi, selanjutnya terbit surat pengantar rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa pemohon sudah tidak datang lagi dinas PMPTSP;
- Bahwa yang dimaksud 6 hari adalah penyelesaian rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat menerima atau menolak permohonan pemohon terkait rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut sejak 2017 sampai dengan Juli 2019;

SAKSI III : NURHASANAH DG MATORANG

- Bahwa saksi melihat satu lembar surat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibawa oleh Sdr. Sapri;;
- Bahwa saksi mengarahkan Sdr. Sapri ke pimpinan karena sudah melebihi tenggang waktu;
- Bahwa saksi bertugas memeriksa persyaratan teknisnya, karena tidak ada lalu kita buat pengantar rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa kalau permohonan lengkap bisa sehari jadi;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sudah melebihi waktu permohonan kita tolak;

SAKSI IV : MULYADI MOJANG

- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 saksi pernah menerima Sdr. Sapri yang mengajukan permohonan atas nama pemohon Alfian Tomayahu;
- Bahwa atas surat pengantar guna memperoleh rekomendasi terkait permohonan IMB, saksi berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan selanjutnya menyarankan kepada Sdr. Sapri agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanahnya di pasar dan tanahnya bermasalah;
- Bahwa saksi tidak menerima selain surat rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. Sapri bila waktu permohonan IMB telah kedaluwarsa;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 datang menghadap kuasa hukum Alfian Tomayahu, saksi sarankan agar konsultasi dan berkordinasi dengan Dinas Lingkungan dan Pertanahan, karena bidang tanah tersebut bermasalah dengan Pemerintah Daerah dan pada tanggal 1 April 2019 kuasa hukum pemohon datang kembali dengan membawa surat permintaan penjelasan;
- Bahwa saksi pernah bersurat kepada kuasa hukum Pemohon yang pada pokoknya menyarankan agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- Bahwa setahu saksi Pembangunan tahap pertama tahun 2017, pada tahap itu sudah mulai bermasalah;
- Bahwa Lokasi tanah ada dalam satu kawasan dengan pasar;
- Bahwa saksi mendapat informasi tanah tersebut dalam sengketa/dikuasai Pemerintah Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- Bahwa seingat saksi Sdr. Sapri hanya mengatakan akan mengurus IMB;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan sudah terpenuhi semua atau belum;
- Bahwa setelah memberikan saran kepada Sdr. Sapri maupun kuasa hukum Pemohon, yang bersangkutan belum pernah melaporkan atau menyampaikan proses penyelesaian sengketa bidang tanah milik

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Begitupun dengan berkas permohonan IMB, juga belum diserahkan

kembali Dinas PUPR;

- Bahwa setahu saksi lahan yang dimaksud sudah bermasalah sejak pertengahan 2017;
- Bahwa setahu saksi permohonan IMB Alfian Tomayahu belum dapat diproses;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonan tanggal 27 Nopember 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2019 yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapannya tertanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

- I. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
- II. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- III. Pertimbangan mengenai pokok permohonan; dan

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



IV. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. **Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah sikap BUPATI BANGGAI LAUT selaku Termohon, yang tidak menetapkan atau menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama ALFIAN TOMAYAHU selaku Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut UUAP) berbunyi:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*



(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UUAP, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

“Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) UUAP *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, maka secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI BANGGAI LAUT, selaku Termohon, telah melakukan sikap diam atau mendiamkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh ALFIAN TOMAYAHU, selaku Pemohon dalam perkara ini? Akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut PERDA Nomor 10 Tahun 2016) berbunyi:

"Permohonan IMB disampaikan kepada Pemerintah Daerah dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) PERDA Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

"Pemerintah Daerah memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB".

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 PERDA Nomor 10

Tahun 2016 berbunyi:

"Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Bupati Banggai Laut telah mendelegasikan penerbitan IMB kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung beserta Lampirannya, maka yang dimaksud perangkat daerah yang membidangi perizinan adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan perangkat daerah yang membidangi teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka diperoleh konsep umum prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai berikut:

- Pertama : permohonan IMB diajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- Kedua : permohonan IMB diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam hal harus dipenuhinya persyaratan teknis sebelum IMB diterbitkan;

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang telah menerima pendelegasian wewenang dari BUPATI, selanjutnya menerbitkan IMB setelah persyaratan administratif dan persyaratan teknis terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4, Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, dan Bukti T-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama ALFIAN TOMAYAHU telah diajukan dan/atau diterima oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tanggal 17 Januari 2019;

Kedua : bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah membuat Surat Nomor: 570/12/IMB/DPMPTSP/2019 tanggal 17 Januari 2019 Perihal Petimbangan Teknis Untuk Penerbitan Rekomendasi, yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR);

Ketiga : bahwa berdasarkan Surat Nomor: 570/51/DPMPTSP/2019 tanggal 27 Maret 2019, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memberikan penjelasan kepada ALFIAN TOMAYAHU melalui Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD SALEH GASIN, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan IMB atas nama ALFIAN TOMAYAHU ditunda sementara sampai status lokasi tanahnya selesai;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : bahwa berdasarkan Surat Nomor: 74/Dis.PUPR/2019 tanggal 23 April 2019, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR), juga telah memberikan penjelasan kepada ALFIAN TOMAYAHU melalui Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD SALEH GASIN, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan IMB atas nama ALFIAN TOMAYAHU belum dapat diproses sampai proses hukum mengenai status hak kepemilikan tanah selesai dan agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama MUH. IQBAL SUPA dan WAHLAN BUKAMO yang disampaikan pada Persidangan tanggal 17 Desember 2019, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa ALFIAN TOMAYAHU melalui Sdr. SAPRI, telah mengajukan permohonan IMB melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banggai Laut;

Kedua : bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah membuat Surat berkaitan dengan permintaan Pertimbangan Teknis Untuk Penerbitan Rekomendasi IMB yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR);

Ketiga : bahwa surat yang berkaitan dengan permintaan Pertimbangan Teknis Untuk Penerbitan Rekomendasi

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah diserahkan kepada ALFIAN TOMAYAHU melalui Sdr. SAPRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama MULYADI MOJANG yang disampaikan pada Persidangan tanggal 17 Desember 2019, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa pada bulan Februari 2019, ALFIAN TOMAYAHU yang diwakili Sdr. SAPRI, telah memperlihatkan Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang isinya berkaitan dengan permintaan pertimbangan teknis untuk menerbitkan rekomendasi IMB;

Kedua : bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) telah bersurat kepada ALFIAN TOMAYAHU melalui Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD SALEH GASIN, yang pada pokoknya berisi penjelasan bahwa terdapat klaim dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Banggai Laut atas bidang tanah yang diakui sebagai milik ALFIAN TOMAYAHU, sehingga permohonan rekomendasi IMB atas nama ALFIAN TOMAYAHU belum dapat diproses sampai proses hukum mengenai status hak kepemilikan tanah selesai;

Ketiga : bahwa dalam suratnya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) juga menyampaikan agar Pemohon IMB atas nama ALFIAN TOMAYAHU melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Banggai Laut;

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : bahwa setelah Sdr. SAPRI menerima penjelasan dan juga setelah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) menyampaikan suratnya tersebut, Pemohon IMB atas nama ALFIAN TOMAYAHU maupun kuasa hukumnya atau pihak yang mewakilinya, tidak pernah melapor atau mengajukan kembali permohonan untuk penerbitan rekomendasi IMB kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) melainkan menyurati kembali Termohon mempertanyakan permohonan Pemohon sebelumnya sesuai pengakuan Pemohon dalam Berita Acara sidang tertanggal 10 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka BUPATI BANGGAI LAUT selaku Termohon, tidaklah bersikap diam atau mendiamkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh ALFIAN TOMAYAHU selaku Pemohon dalam perkara ini, sebab BUPATI BANGGAI LAUT melalui perangkat daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menindaklanjuti permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh ALFIAN TOMAYAHU sesuai dengan wewenang, tugas pokok, dan fungsi serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan jika mencermati lebih jauh bukti dan fakta hukum tersebut maka sesungguhnya ALFIAN TOMAYAHU selaku Pemohon IMB maupun kuasa hukumnya atau pihak yang mewakilinya, tidak pernah mengajukan kembali permohonan untuk penerbitan rekomendasi IMB kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



(DPUPR) atau setidaknya melaporkan progres penyelesaian sengketa bidang tanah yang dimiliki oleh Pemohon IMB;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh ALFIAN TOMAYAHU selaku Pemohon dalam perkara ini, secara yuridis telah ditindaklanjuti oleh BUPATI BANGGAI LAUT selaku Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa permohonan dalam perkara Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL tidak memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan tersebut di atas;

II. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa permohonan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



III. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa permohonan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

IV. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL, serta cukup beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 oleh HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H., dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh BUDIYONO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Termohon.

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

HARYATI, S.H., M.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BUDIYONO, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNPB) | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Pertama (PNPB) | Rp. 20.000,- |

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 366.000,-</u>

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)